



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI

Jl. Gaharu No. 3 Telp. (0623) - 597157 - Fax. (0623) 597157 Tanjungbalai Kode Pos. 21368

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 421.9/ 513 /DISDIK-PLS/2012

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA**

- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Taman Kanak-Kanak.
b. Penerimaan siswa baru di Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai T.A. 2012 / 2012.
- Menimbang : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Indonesia Nasional Tahun 2010 2014 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Sekolah bagi :
Nama : Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina
Kecamatan Tanjungbalai Utara
Alamat : Jalan Sehat
Kelurahan : Sejahtera
Kecamatan : Tanjungbalai Utara
Kota : Tanjungbalai